

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten / Kotamadya Lamongan  
Nomor : 204/I04.15/R/1995/SK.

Tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK / ~~SB-Swasta~~ ABA Mertani.  
Oleh Yayasan : AISYIYAH  
di : Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten / Kotamadya Lamongan

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Aisyiyah  
tgl 20 Oktober 1995 No : 32/PCA/Krg/X/1995.

Menimbang : a. Bahwa di dalam rangka pendataan dan perluasan kesempatan be-  
lajar diwilayah Kabupaten / Kotamadya Lamongan, perlu membe-  
ri kesempatan kepada fihak swasta untuk berpartisipasi di bi-  
dang pendidikan.  
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh fihak  
Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu un-  
tuk memberikan ijin bagi fihak swasta yang telah mempunyai  
persyaratan;.  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan pengamatan ternyata Yayasan  
Aisyiyah. telah memenuhi syarat untuk men-  
dirikan TK / ~~SB-Swasta~~ ABA Mertani Kecamatan Karanggeneng.  
sehingga perlu memberikan ijin ke  
pada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebu-  
dayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 NO.275/I04.1  
1/15.80/SK.

Memperhatikan: Surat rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebu-  
dayaan Kecamatan Karanggeneng tanggal 27 - 9 - 1995  
Nomor 170 /I04.15.10/E/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Aisyiyah. untuk  
mendirikan sekolah TK ABA Mertani dengan alamat  
Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng.

Kedua : .....



- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
  2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Lamongan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : LAMONGAN

Pada tanggal : 6 Nopember 1995

Kepala Kantor Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan



Tembusan Yth :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar  
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kecamatan Karanggeneng.
3. A r s i p.